



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 395 /DT/2010

TENTANG

PEMBINA KEGIATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010, perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan ;
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian UNMUL ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor UNMUL ;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
6. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Memperhatikan : Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 893/H17.11/TU/2010 tanggal 19 Maret 2010

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Pembina pengelolaan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 dari unsur pejabat Universitas adalah sebagai beriku :


No.	Nama	Jabatan	Besarnya Homorarium/bulan
1.	Prof.Dr.Ir.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr	Rektor	Rp. 500.000,-
2.	Prof. H. Soeyatno Wijoyo	Pembantu Rektor II	Rp. 400.000,-
3.	Prof.Dr.Ir.H.Maman Sutisna, M.Agr	Pembantu Rektor I	Rp. 300.000,-
4.	Drs. Eddu Subandrijo, M.Pd	Pembantu Rektor III	Rp. 300.000,-
5.	Prof. H. Rusmilawati, M.Si	Pembantu Rektor IV	Rp. 300.000,-

- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2010 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Maret 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Kemdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Kemdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Kepala Biro di lingkungan Unmul.